

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL
TANPA SEIJIN PEMILIK POTRET BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Kurnia Hardyanto

41151010140018

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah Bimbingan :

Antonia Intarti, S.H.,M.Si.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

***LEGAL PROTECTION ON THE VIOLATION OF
COPYRIGHT TO PORTRAITS USED FOR THE
INTEREST OF COMMERCIAL WITHOUT
PROSPEROUS PORTRAIT OWNER BASED ON LAW
NUMBER 28 OF 2014 ABOUT COPYRIGHT***

ESSAY

Proposed to qualify for a Bachelor of Laws degree

Arrenged by :

Kurnia Hardyanto

41151010140018

Specifity Program : Civil Law

Under the direction of :

Antonia Intarti, S.H.,M.Si.



FAKULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2019

Dekan,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.H

Pembimbing,

Antonia Intarti, S.H., M.Si.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KURNIA HARDYANTO

NPM : 41151010140018

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG DI GUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIJIN PEMILIK POTRET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan pihak manapun.

Yang Menyatakan,

KURNIA HARDYANTO
41151010140018

ABSTRAK

Potret merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam perakteknya sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta potret yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang digunakan untuk kepentingan komersil tanpa seizin dari pemilik potret. Yang dimana kebanyakan pihak tersebut sendiri terkadang tidak mengetahui dan kurang memahami tentang Hak Cipta serta Undang-Undang yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap gugatan ganti rugi. Kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam pelanggaran hak cipta.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, bahan buku tersier berupa artikel dari internet.

Hasil yang diperoleh penulis dalam penulisan ini bahwa gugatan ganti rugi berlandaskan atau mengacu kepada Kitab Undang-Undang hukum perdata, pelanggaran potret yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersil diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 12. pemilik hak cipta diwajibkan melaporkan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga jika mendapati pelanggaran terhadap karya ciptaannya. pemilik hak cipta dapat melakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan secara musyawarah kepada pihak yang menggunakan potret tanpa izin dan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga dan meminta penghentian pendistribusian iklan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Lalu hakim dapat memerintah pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Kata kunci : Perlindungan hukum, hak cipta, hak ekonomi, ganti rugi, potret

ABSTRACT

Portrait is one of the copyrighted works protected by the Law, namely Law Number 28 of 2014 about Copyright. However, in its practice there are often violations of violations of copyrighted works which are the property of a creator, which are used for the benefit of commercial without permission from the portrait owner. Which is where most parties themselves sometimes do not know and do not understand about the Copyright and the Law that regulates it. This study aims to find out to know two things. First to find out legal protection against compensation claims. Second, to find out how efforts to resolve disputes in copyright infringement.

The method of research conducted in this essay uses a normative juridical approach with the nature of descriptive analytical research. The research phase uses primary legal materials in the form of laws, secondary legal materials in the form of books relating to legal protection against consumers, tertiary book material in the form of articles from the internet.

The results obtained by the author in this writing that compensation claims are based on or refer to the Civil Code Act, portrait violations used without permission for commercial purposes are regulated in the Copyright Act Article 12. Copyright owners are required to report and file claims to the commercial court if you find a violation of his work. Copyright owners can make legal efforts through non-litigation channels or alternative dispute resolution to resolve deliberations to parties who use unauthorized portraits and litigation channels by filing compensation claims to the commercial court and requesting an end to the distribution of advertisements to prevent greater losses. Then the judge can order the violator to stop the announcement and / or multiply the work that is the result of copyright infringement.

Keywords: Legal protection, copyright, economic rights, compensation, portraits

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan kasih sayang, rahmat serta ridhanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIJIN PEMILIK POTRET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”. Penulis skripsi ini dimaksud untuk menempuh syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Antonia Intarti, S.M., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik.

Ucapan terimakasih dan hormat saya kepada :

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, S.M., M.H. (Brigjen Pol. Purn.) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini S.M., M.H., selaku Wakil Dekan I Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil S.M., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.M., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, sekaligus menjadi Dosen Wali Penulis.
6. Ibu dini Ramdania, S.M., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
7. Seluruh Dosen Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Rekan-rekan A114, seluruh teman-teman yang berada di neus dan glorius serta seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah

memberikan semangat dan dorongannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada orangtua penulis Ayahanda Suprpto, dan Ibunda Eulis Tati Hartati yang dengan kasih sayang dan doa restunya serta segala ketulusanya telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada penulis serta kepada adik Defin nur raafi. atas membantu dan memberikan semangat kepada penulis serta kepada Mirhamah telah memberikan semangat, dan dorongan kepada penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Harapan dan doa mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan/dijadikan referensi dalam bidang hukum pidana serta manfaat bagi masyarakat.

Bandung, Juni 2019

Penulis,

Kurnia Hardyanto

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGHANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	15

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA DAN POTRET**

A. Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Tujuan Perlindungan Hukum	19
B. Hak Kekayaan Intelektual	20
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	20
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	22
3. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual	27
C. Hak Cipta	28
1. Pengertian Hak Cipta dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	28
2. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta.....	32

D. Tinjauan Umum tentang Potret.....	36
1. Definisi Potret	36
2. Karya Potret dan fotografi.....	38
3. Peran pihak yang di Potret, pihak yang Memotret, dan pihak yang menggunakan Karya Cipta Potret.....	46

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA
DI BIDANG POTRET FOTOGRAFI**

A. Gambaran umum mengenai Pelanggaran Hak Cipta.....	49
B. Contoh-Contoh Kasus	50

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA ATAS POTRET FOTO MODEL YANG DIGUNAKAN
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIJIN PEMILIK
FOTO ATAU MODEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

A. Perlindungan Hukum Terhadap hak ekonomi Potret korban atau model yang digunakan tanpa seijin dari pemiliknya	55
B. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap korban atau potret model yang digunakan tanpa seijin dari pemiliknya.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi yang dapat memberikan berbagai kebutuhan masyarakat yang *modern* sehingga tidak sedikit dari masyarakat tersebut menggunakan sarana dan prasarana yang ada, dari semula tidak mengetahui menjadi tahu. Nampak sangat jelas terjadi, berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik melalui cara yang baik maupun melalui cara yang kurang baik dengan adanya peraturan yang telah ada dan berlaku di Indonesia. Banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya, diantaranya adalah tindakan yang digunakan demi kepentingan individu seperti dengan mengunggah photo tanpa seizin model dan/atau objek terkait, hal tersebut tentu telah melanggar hak cipta seseorang maupun kelompok.

Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perubahan pengaturan tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara umum Undang-Undang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak cipta, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, Potret fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudannya, selain untuk perlindungan berbagai hal yang telah di sebutkan, Hak Cipta juga akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya, yaitu aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta.

Penelitian ini menitikberatkan pada contoh kasus pelanggaran Hak Cipta yang terkait dengan hasil fotografi berupa foto. Dalam proses pembuatan foto saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, karya foto dapat timbul dari hasil kreatifitas fotografer itu sendiri atau lahir dari suatu hubungan kerja yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan, Indonesia pernah dikecam oleh dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta yang berupa foto.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Patricia Loughlan berpendapat Pengertian Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan. Berbeda dengan McKeoug dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.¹⁾

Hak Cipta sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri

¹⁾<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>.
Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 11:21.

atas hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan hak cipta mengandung hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penemu atau pencipta. Hak moral ini melekat pada pribadi dari si pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat kekal dan pribadi. Sifat pribadi ini menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan dan juga integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal berarti bahwa melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir diharuskan untuk mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (*alter-ego*) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan *alter ego* nya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.²⁾

²⁾ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 24.

Fungsi menurut Pasal 2 Undang-Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menjelaskan mengenai fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Adapun ciri-ciri hak cipta yang diantaranya yaitu:³⁾

- a. Jangka waktu perlindungan ialah seumur hidup dan tambahan waktu 50 tahun setelah pemegang hak meninggal dunia.
- b. Hak cipta didapatkan secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan. Namun demi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta surat pendaftaran ciptaan tetap penting, terutama jika ada permasalahan hukum pada kemudian hari. Surat pendaftaran dapat dijadikan sebagai alat bukti awal untuk menentukan siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang lebih berhak atas suatu ciptaan.

³⁾ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta, Akademik Presindo, 1990, hlm. 1.

- c. Bentuk-bentuk pelanggaran, misalnya terdapat bagian-bagiannya telah disalin secara substantif, memiliki kesamaan, diperbanyak atau diumumkan tanpa izin.
- d. Sanksi pidana yang dikenakan jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta, hukuman yang dikenakan maksimum tujuh tahun dan atau denda lima milyar rupiah.
- e. Dilindungi, misalnya ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, musik, buku ceramah, seni tari, program komputer dan lainnya.
- f. Kriteria benda atau hal-hal yang mendapatkan perlindungan hak cipta hanya ciptaan yang asli.

Masyarakat Indonesia belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan Negara. Seperti pada contoh kasus yang penulis angkat yaitu di mana Rumah Sakit Siloam di Surabaya di gugat oleh dr. Arnold Bobby Soehartono sebagai model yang photonya digunakan oleh rumah sakit tersebut untuk kepentingan komersial tanpa meminta izin dari pihak penggugat selaku pegawai dari rumah sakit yang bersangkutan. Serta PT Pioneerindo Gourmet International Tbk selaku pemilik CFC dengan seorang foofblogger.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Pelanggaran Hak Cipta mengenai Potret, dua di antaranya berjudul:

1. Judul : PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS POTRET FOTOGRAFI

Penulis : Trisna Satrio Wicaksono

Tahun di tulis : 2004

2. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI OLEH FOTOGRAFER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

Penulis : Eva Puspitarani

Tahun di tulis : 2013

Perbedaan kajian dari penulis dengan kedua karya tulis di atas ialah karya tulis tersebut hanya membahas bagaimana perlindungan terhadap seseorang yang memfoto secara diam- diam dan menggunakan potret dari seorang fotografer atau publik figur untuk kepentingan pameran.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pelanggaran Hak Cipta di bidang Potret fotografi, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta atas Potret yang digunakan untuk kepentingan komersil tanpa seijin pemilik foto dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIJIN PEMILIK POTRET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya gugatan ganti rugi jika terjadi pelanggaran potret yang digunakan tanpa ijin untuk kepentingan komersial ?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Ganti rugi Terhadap korban atau model yang potretnya digunakan tanpa seijin dari pemiliknya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Penyelesaian Terhadap korban yang fotonya digunakan tanpa seijin dari pemiliknya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat

penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum perdata terutama tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a. Pemerintah, sebagai masukan agar pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap hak cipta;
- b. Masyarakat, agar memahami bahwa penggunaan potret tanpa ijin merupakan tindakan pelanggaran hak cipta;
- c. Penegak Hukum, agar lebih dapat melaksanakan penegakan hukum dibidang hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangan zaman saat ini kehidupan manusia tidak dapat luput dari teknologi yang ada saat ini, seperti dalam hal *photography* , *photography* adalah media melukis dengan bantuan cahaya. Di Indonesia sendiri masyarakat *photography* sudah banyak juga yang digunakan sebagai bantuan membuat suatu komersial produk supaya menarik perhatian dari konsumen produk tersebut, namun sayangnya masih banyak juga di temui pelanggaran-pelanggaran dari penggunaan

potret tersebut seperti menggunakan potret tanpa seijin pemilik dari potret tersebut, dan sudah jelas bahwa hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta.

Indonesia sebagai Negara yang ikut serta dalam *World Trade Organization* sudah seharusnya menghargai hak dari sebuah karya cipta hal ini di implementasikan dan dinormatiskan ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi :

1. Hak Cipta dan hak lain-lain (*copyrights and related right*);
2. Merek (*Trademark, service marks, and names*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial design*);
5. Paten (*Patens*), termasuk varietas tanaman;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design (topographies) of integrated circuits*);
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of undisclosed information*);
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of anti compotive practices in contractual licenses*).⁴⁾

⁴⁾ Adami Chazawi, *Tindak Pidana HAKI*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 4

Bentuk perlindungan terhadap HKI khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

Pasal 1 “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..”

Hak Cipta tersebut adalah hak khusus yang mempunyai arti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan ijin pencipta. Sri Rejeki Hartono dalam pipin mengungkapkan bahwa⁵⁾ :

“ Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UndangUndang memberikan hak khusus kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi”.

Hak cipta pada prinsipnya merupakan salah satu hak yang dianggap sebagai hak milik atas seseorang, pengaturan hak milik di atur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak

⁵⁾ Pipin Syarifin dan Deden Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2004, hlm. 4

menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Hukum positif mengenai hak cipta pada hakekatnya melindungi ide-ide, waktu yang dipakai bahkan biaya yang dikorbankan oleh pencipta sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta, sehingga pencipta mempunyai hak khusus untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin kepada orang lain yang mempergunakan ciptaannya.

Undang-Undang Hak cipta mengatur pula hak terkait, hak terkait yang di maksud yaitu hak ekonomi dan hak moral yang secara otomatis melekat pada waktu karya tersebut lahir. Hak ekonomi adalah hak menerima keuntungan ekonomi atas ciptaannya dan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atas reputasi penciptanya.

Umat manusia dalam menjalankan kehidupannya melahirkan karya atau cipta-ciptaan baik seni maupun ilmu pengetahuan. Karya atau ciptaan-ciptaan tersebut kongkritnya dapat berbentuk tulisan seperti buku, makalah maupun artikel atau bentuk karya seni seperti lagu, lukisan, film maupun potret. Khususnya Pada dasarnya potret dibuat tidak hanya dengan media kamera saja, melainkan juga dapat dibuat dengan media air, batu, besi, kayu, kanvas, kapur berwarna, tanah liat, minyak cat, gips, perkamen, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat potret. Masyarakat zaman dahulu membuat potret sebagai bentuk penghargaan terhadap pemimpin-pemimpin mereka, oleh karena itu dapat di temui

beberapa macam potret dalam bentuk patung atau lukisan di beberapa istana-istana daerah. Selain dalam bentuk patung, potret juga dapat di jumpai dalam bentuk lukisan sebagaimana disampaikan sebelumnya. Tokoh-tokoh masyarakat, pahlawan, atau raja-raja di suatu daerah, pada umumnya wajah mereka dibuat dalam bentuk lukisan. Berdasarkan potret-potret yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya potret dapat dihasilkan dengan berbagai macam cara dan menggunakan media yang bermacam-macam. Melalui potret dapat ditunjukkan kesamaan wajah dan karakter dari seorang individu dengan merepresentasikan wajah, sebagai bagian paling berkarakter dari seseorang.

Karya dan ciptaan tersebut dalam sistem hukum yang berlaku hampir di seluruh dunia mendapatkan perlindungan. Perlindungan dimaksud diatur dibawah sistem yang disebut sebagai Hak Cipta atau *Copy right*.

Perlindungan hak cipta seharusnya diberikan kepada perwujudan karya dan data-base bukan ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis sejenis. Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab itu sebelum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam *copyright* pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum,

konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan photo dan model melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan photo atau bahkan menjadi photo komersil tanpa seijin dari model. Ketika photo dijadikan sebagai iklan komersil maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksi yang harus diterapkan.⁶⁾

Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta. Sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan komersial dengan cara tepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

Penyelesaian sengketa dalam bidang hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa , arbitrase, dan pengadilan diantaranya :

⁶⁾ Bayu Tapa Brata.V, *Videografi dan Sinematografi Praktis*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm.65

- a. Non litigasi ialah penyelesaian sengketa Hak Cipta tidak melalui jalur peradilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- b. Litigasi ialah penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui jalur peradilan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa tahapan yang merupakan proses agar dapat mengetahui permasalahan yang dikaji secara komprehensif, yaitu dengan langkah-langkah yang sistematis dalam mencari fakta berdasarkan pada realita yang ada. Adapun metode penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁷⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara tepat suatu

⁷⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm 13-14.

keadaan serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada.⁸⁾

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Hal ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang lain yang bersangkutan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang member informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁸⁾ Amiruddin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini melalui ;

- Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara tinjauan dokumen, dalam mendapatkan landasan secara teoritis berupa peraturan perundangan-undangan, adapun data yang diambil melalui sumber pustaka untuk memperoleh data primer, sedangkan untuk memperoleh data sekunder diambil melalui media informasi berupa internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara Normatif Kualitatif. Secara Normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif. Sedangkan secara kualitatif yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA DAN POTRET FOTOGRAFI

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas sistem konstitusi”. Elemen produk Negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap fundamental right. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan harus ada dasar hukumnya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”. Jadi setiap warga Negara tanpa terkecuali tidak boleh diperlakukan diskriminasi dalam segala bidang. Perlakuan diskriminasi yang di maksud sesuai dengan bunyi pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu” menurut setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

keteriban dan ketentruman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹⁾

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan di mana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warganya. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembalian kekuasaan Negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.¹⁰⁾ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menurut Philipus M. Hadjon adalah Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Tujuan perlindungan Hukum yang bersifat represif.¹¹⁾

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.¹²⁾ Perlindungan hukum mempunyai makna tentang suatu upaya atau tindakan melindungi terhadap subjek hukum. Pengertian hukum dalam ilmu hukum secara umum menyebutkan bahwa selain adanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan juga dikenal adanya hukum dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa

⁹⁾ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

¹⁰⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 22.

¹¹⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987, hlm. 2.

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 3.

perlindungan yang di maksud adalah upaya melindungi melalui peraturan secara tertulis ataupun melalui tingkah laku penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

B. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak cipta (*copyright*) merupakan salah satu dari bagian hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Hukum adat yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal terminology hak kekayaan intelektual. Istilah *intellectual property rigts* atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual (selanjutnya di tulis HKI) berakar dan berkembang dalam tradisi Eropa Kontinental dan *common law* yang diperkenalkan di Indonesia oleh belanda pada masa kolonialisme sebagai konsekuensi logis dari prinsip konkordansi hukum.

Ada beberapa makna yang dapat kita petik tentang Hak Kekayaan Intelektual yaitu :¹³⁾

- a. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintahan kepada penemu/pencipta/pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang di hasilkan;
- b. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan

¹³⁾ Anonim, 2007, *HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, Jakarta, hlm.2.

Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagiseseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya berpikir) manusia.¹⁴⁾

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:¹⁵⁾

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang di berikan oleh hukum
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang di dasarkan pada kemampuan intelektual
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Meskipun terdapat teori universalitas tentang hak kekayaan intelektual, hingga kini belum ada definisi tunggal yang disepakati di seluruh dunia tentang apakah yang di maksud dengan hak kekayaan intelektual sulit untuk di definisikan dalam satu kalimat sederhana yang dengan tepat dapat menggambarkan tentang pengertiandari hak kekayaan intelektual secara menyeluruh.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual

¹⁴⁾ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.2.

¹⁵⁾ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2.

manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, teknologi, dimana dalam mewujudkan membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.¹⁶⁾

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.¹⁷⁾

Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi; menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

2. Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Untuk memahami lingkup HKI perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda baik benda berwujud dan benda tidak terwujud. Hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain

¹⁶⁾ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31.

¹⁷⁾ H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak *absolute* atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak *absolute* atas suatu hak.

Secara garis besar HKI dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1 Hak Cipta (*copyrights*) – adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Hak kekayaan Industri (*industrial Property Rights*), yang mencakup :
 - a. Paten (*Patent*) – adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - b. Desain Industri (*Industrial Design*) - Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
 - c. Merek (*Trademark*) - Adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

- d. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) – Yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) - Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- f. Rahasia dagang (*Trade secret*) - Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*) - adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Hukum Kekayaan Intelektual bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia .

Jhon Locke mengatakan hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia¹⁸⁾

Ada tiga teori menurut Tomi Suryo Utomo terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu :

1) *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu :

a. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau, mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.

b. *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta HKI, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

Mencipta merupakan istilah dari hak cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang di tuangkan dalam bentuk yang

¹⁸⁾ <https://sbm.binus.ac.id/2016/03/16/hak-kekayaan-intelektual/>, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2018, pukul 22.20 WIB.

khas. Sedangkan invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide inventor yang di tuangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

2) *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natura right* memberikan hak mutlak hanya kepada investor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan Perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.

3) *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada public bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantive atas invensi yang dimohonkan. jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat di patenkan.

3. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa buah tujuan, setidaknya terdapat 8 tujuan adanya HKI sebagai berikut :¹⁹⁾

- Memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan ciptannya
- Memberikan motivasi kepada pencipta dan masyarakat luas untuk dapat terus berkarya, menciptakan produk dan inovasi yang lebih baik
- Memberikan perlindungan hukum terhadap nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya
- Perlindungan terhadap hak milik seseorang terhadap kekayaan intelektual dan hasil karyanya
- Sebagai bentuk penghargaan atas kekayaan intelektual manusia
- Sebagai sebuah perlindungan akan asset berharga yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok dalam bentuk hasil karya
- Merangsang dunia industri dan gairah berkarya untuk terus berkembang dan produktif
- Merangsang kreatifitas masyarakat dengan bebas, akibat adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual merek

¹⁹⁾ <https://brainly.co.id/tugas/12984595>, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2018, pukul 22.43 WIB.

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta dan Ruanglingkup Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi. Ide dasar hak cipta untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya, perlindungan hukum yang berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, di dengar, atau di baca²⁰⁾

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, negeri kita juga memiliki beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak asset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya asset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.

Tim visi yusitia mengatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,

²⁰⁾ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm.5.

atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudaryat mengatakan bahwa Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan tentang hak cipta yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta, yakni diantaranya:²¹⁾

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya perlindungan hukum terhadap hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan aslinya menunjukkan identitas penciptanya.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan hal itu sejalan dengan stelsel yang digunakan untuk memperoleh hak cipta, yaitu deklaratif
3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta
4. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang di akui hukum yang harus di pisahkan dan harus di bedakan dari penguasaan fisik ciptaan
5. Hak cipta bukanlah hak mutlak, melainkan hak eksklusif artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.

Ciptaan adalah objek hak cipta yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata²²⁾

²¹⁾ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase media, Bandung, 2010, hlm. 45-46.

²²⁾ *Ibid*, hlm. 7.

Hak cipta tidak melindungi ide, akan tetapi melindungi ekspresi dari hasil karya cipta tersebut yang dalam hal ini termasuk metode dan rumus-rumus ilmiah, bentuk ekspresi hasil karya cipta di antaranya :²³⁾

- a) Visual, misalnya gambar, sketsa, lukisan
- b) Suara, misalnya nyanyian, alat music
- c) Tulisan, misalnya karya tulis ilmiah, novel, puisi
- d) Gerakan, misalnya tarian, senam
- e) Tiga dimensi, misalnya patung, pahatan, ukiran
- f) Multimedia, misalnya film, animasi, program televisive

Undang-Undang Hak Cipta, mengatur tentang jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta secara kategoris dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

²³⁾ *Ibid*

- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta huruf k diatas, photography termasuk kedalam objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Ciptaan adalah suatu karya cipta yang dibuat oleh pencipta sesuai dengan pemikiran, imajinasi dan ilmu pengetahuannya. Karya cipta yang telah diciptakan merupakan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi,

artinya ciptaan yang telah di buat oleh pencipta tersebut hanya dapat dimiliki pencipta sebab telah di buat sesuai imajinasi dari pencipta. Hasil karya pencipta dalam bentuk yang khas dalam lapangan seni adalah potret. Dalam hak cipta, potret merupakan suatu karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Fotografi merupakan ciptaan yang di lindungi yang terdapat di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap fotografi telah dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat (1).

3. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat di anggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta²⁴⁾

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi karena hal-hal berikut:²⁵⁾

- a. Jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaan.
- b. Jika terdapat kesamaan antara kedua ciptaan yang ada. Namun pencipta atau pemegang hak cipta harus dapat membuktikan bahwa hasil karyanya telah dijiplak, atau karya orang lain tersebut berasal dari karyanya.
- c. Jika seluruh atau bagaian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta diperbanyak.

²⁴⁾ Sudaryat, Op.Cit. hlm. 52.

²⁵⁾ Tim Lindsey, Op.Cit. hlm. 122.

Hal lain yang dianggap sebagai pelanggaran suatu hak cipta adalah saat seseorang :²⁶⁾

- a. Memberi wewenang (berupa persetujuan dan dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta.
- b. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan penjual barang bajakan dari ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta.
- c. Mengimpor barang-barang bajakan dari ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau di distribusikan.
- d. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat untuk memanfaatkan atau menayangkan karya yang melanggar hak cipta.

Pelanggaran hak cipta yang menyebabkan sengketa yaitu berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa, mengenai tarif dalam penarikan imbalan royalti, penggunaan foto dalam keperluan komersil tertera dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 123.

Dari bunyi pasal tersebut menurut putusan MA Belanda yang terdapat di dalam jurnal Boris Tampubolon, maka dapat ditarik Unsur-Unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
4. Ada kerugian

Selain pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pembatasan pelanggaran hak cipta, Tim Lendsey mengatakan yang dimaksud pembatasan Undang-Undang Hak Cipta adalah yang tertuang dalam pasal 43 yaitu:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta mengatur tentang penggunaan wajar (*fair-dealing*) untuk menyeimbangkan hak informasi pencipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses Undang-Undang hak cipta mengizinkan pengguna ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan dan/atau dicantumkan.²⁷⁾

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan :

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

²⁷⁾ *Ibid.*

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pasal 44 ayat (1) tersebut menyebutkan bagian yang substansial, arti dari bagian substansial itu terdapat dalam penjelasan Pasal 44 yaitu bagian yang paling penting khas yang menjadi ciri dari ciptaan, untuk penggunaan dibidang pendidikan tidak perlu izin ke pencipta tetapi harus mencantumkan sumbernya apabila menggunakan ciptaan tersebut.

D. Tinjauan Umum Potret

1. Definisi potret

Potret menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gambar yang di buat dengan kamera. Di dalam *Encyclopedia Americana* potret berarti seni yang mempresentasikan kemiripan dan karakter individu melalui gambar yang dapat dikenali. Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

Cara untuk dapat menghasilkan karya potret antara lain dapat dilakukan dengan.²⁸⁾

²⁸⁾ *Ibid.*

- a. Digambar, yaitu penciptaan dilakukan dengan menggambar objek potret dengan menggunakan alat apapun seperti pensil atau cat lukis.
- b. Dipahat, yaitu penciptaan dilakukan dengan membuat sebuah patung wajah seorang individu (objek potret) dengan menggunakan media benda yang bisa dipahat seperti batu, besi, lilin, kaca dan sebagainya.
- c. Difoto, yaitu penciptaan dilakukan dengan memfoto objek foto.

Dalam fotografi, aliran potret merupakan salah satu aliran yang banyak digemari mengingat banyaknya kegunaan potret, diantaranya dalam keperluan keadaan-keadaan khusus seperti pernikahan atau acara-acara peringatan lainnya. Potret juga dapat dibuat dengan berbagai macam kepentingan, contohnya seperti penggunaan web pribadi sampai untuk kepentingan komersial sekalipun.

Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, menunjukkan bahwa karya cipta potret ini dihasilkan dari kegiatan karya seni fotografi, yaitu proses menghasilkan gambar melalui media kamera. Karya fotografi sendiri dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Di samping itu Undang-Undang Hak Cipta mengkhususkan bahwa yang dimaksud dalam potret sebagaimana yang dilindungi oleh hak cipta adalah potret dengan objek manusia. Dihasilkannya sebuah potret tidak lepas dari adanya subjek yang dipotret dan subjek yang melakukan pemotretan. Maka terdapat dua pihak didalam sebuah karya cipta potret, yaitu pihak

yang dipotret dan pihak yang memotret, serta pihak yang menggunakan potret tersebut untuk suatu kepentingan, selain kepentingan dari orang yang dipotret.

2. Karya Potret dan Fotografi

Potret adalah sebuah lukisan, foto, patung, atau representasi seni dari seseorang, yang mana wajah atau ekspresinya adalah hal utama. Dimaksudkan untuk menampilkan personalitas, dan juga kadang perasaan seseorang. Untuk alasan tersebut, maka potret pada umumnya bukanlah foto spontan (*snapshot*), namun komposisi seseorang dalam kondisi diam dan dipersiapkan.²⁹⁾

Potret terdiri dari *environmental portrait* dan *close-up/headshot*. *Environmental portrait* yaitu potret yang merekam lingkungan hidup subjek, sedangkan *close-up/ headshot* adalah potret yang hanya wajah saja.³⁰⁾ Selain itu terkait subjek yang ada dalam potret juga terdiri dari potret yang lebih dari satu orang dan potret diri.³¹⁾

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, hal ini menandakan bahwa definisi potret menurut Undang-Undang Hak Cipta merupakan karya fotografi dengan subjek didalamnya berupa wajah manusia.

Berdasarkan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi sebagaimana dalam Undang-Undang Hak

²⁹⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/Potret>, diakses pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 15.18 WIB.

³⁰⁾ <https://inet.detik.com/fotostop-tips-dan-trik/d-2233978/apa-perbedaan-fotografi-model--portrait>, diakses pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 15.32 WIB.

³¹⁾ Thomas McGovern, *Fotografi Hitam Putih*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hlm 213,214.

Cipta merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Apabila dalam penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa potret dapat berupa lukisan, foto atau patung, maka yang dimaksud potret dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret dalam bentuk foto hasil karya fotografi.

Definisi fotografi dari kamus Merriam-Webster versi online adalah fotografi dapat diartikan sebagai suatu seni atau proses menghasilkan gambar melalui energi radiasi dan terutama cahaya pada permukaan yang sensitif (sensor optik).³²⁾ Atau dengan kata lain karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Dalam fotografi terdapat tujuan dan hakekat yaitu adalah komunikasi. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai medium penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada pemirsanya sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna.³³⁾

Fotografi sebagai medium salah satu contohnya adalah sebagai media informasi dan media berkespresi. Fotografi sebagai media informasi maka memiliki hubungan dengan dunia jurnalistik, karena media informasi saat sekarang ini selalu menyertakan foto dalam setiap pemberitaannya, diantaranya seperti surat kabar atau koran. Karya fotografi dalam dunia jurnalistik memiliki nilai tersendiri, yaitu sebagai daya tarik bagi para pembaca sebelum membaca berita, maka sifatnya dalam sebuah berita fotografi adalah sebagai penunjang. Melalui fotografi juga mampu memberikan informasi secara singkat pada pembaca, hanya melalui sebuah

³²⁾ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/photography>, diakses pada hari Rabu 14 November 2018 pukul 15.54 WIB.

³³⁾ http://www.academia.edu/27759195/Tinjauan_Yuridis_Perbanyakan_Potret_Tanpa_Seiz_in_Pihak_yan_g_Dipotret diakses pada hari Rabu 14 November 2018 pukul 16.01 WIB.

foto maka para pembaca mengerti maksud informasi yang hendak disampaikan tanpa perlu menggunakan banyak kalimat untuk menjelaskan.

Sedangkan fotografi sebagai media berekspresi lebih erat kaitannya dengan dunia seni. Menurut sumardjo yang menuliskan bahwa penciptaan karya seni memang merupakan kerja pengungkapan diri, ekspresi diri, dalam suatu wujud benda seni. Dari definisi di atas, maka seni dalam penciptaannya adalah suatu media bagi seseorang untuk mengungkapkan/ berekspresi.³⁴⁾

Apabila potret terdiri dari *environmental portrait dan close-up/ headshot*, serta potret yang lebih dari satu orang dan potret diri, fotografi terdiri dari beberapa jenis diantaranya yaitu:³⁵⁾

a. *Journalism Photography*

Fotografi jurnalisme merupakan sprisialisasi khusus untuk mencari dan menampilkan foto-foto yang bernilai berita. Pada fotografi jurnalisme juga dikenal *freelance photographer*, dimana fotografer tersebut mendapat penghasilan dengan menjual karya fotonya ke media massa, hal ini dikenal juga dengan istilah *paparazzi*.

b. *Wedding Photography*

Wedding photography merupakan spesialisasi dari fotografi yang mengkhhususkan diri pada mengabadikan momen-momen pernikahan.

³⁴⁾ <http://repository.unpas.ac.id/28049/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Rabu, 14 November 2018 pukul 20.26 WIB

³⁵⁾ <https://fotografiyuda.wordpress.com/seputar-fotografi/pengenalan-jenis-jenis-foto-dan-teknis-dasar-pemotretan/>, diakses pada hari Rabu, 14 November 2018 pukul 22.15 WIB.

c. *Architectural Photography*

Architectural photography merupakan spesialisasi di bidang pemotretan bangunan, baik eksterior, interior maupun detailnya. Kebutuhan akan fotografer di bidang ini akan semakin meningkat dengan maraknya bisnis property sekarang.

d. *Scientific Photography*

Scientific photography merupakan spesialisasi fotografi untuk keperluan ilmiah. Mencakup fotografi dengan perlengkapan khusus yang berkaitan dengan keperluan ilmiah. Jenis fotografi ini diperlukan misalnya pada penelitian mikrobiologi yang membutuhkan fotografi mikroskopik untuk memotret jasad renik yang terlihat melalui mikroskop.

e. *Aerial Photography*

Aerial photography merupakan spesialisasi pemotretan udara, banyak digunakan untuk survey, pemetaan, penggunaan tata ruang maupun pertanian. Disini juga mampu memperlihatkan keindahan serta luasnya area.

f. *Astro Photography*

Astro photography merupakan spesialisasi khusus memotret bendabenda luar angkasa atau yang berhubungan dengan astronomi. Fotografi ini memerlukan perlengkapan khusus untuk dapat memotret benda-benda astronomi. Biasanya untuk melakukan pekerjaan ini menggunakan adapter dari kamera ke teleskop sehingga dapat mengambil gambar luar angkasa dengan kamera.

g. *Modeling Photography*

Modeling photography merupakan spesialisasi memotret onjek manusia yang menjadi model, pada umumnya digunakan untuk keperluan majalah atau iklan. Selain itu modeling photography juga ada yang dilakukan khusus untuk memotret model-model yang sedang bergaya di catwalk.

h. *Commercial Photography*

Commercial photography banya diperlukan untuk kepentingan periklanan, merupakan pemotretan khusus untuk mengkomunikasikan iformasi produk agar orang yang membeli produk tersebut tertarik untuk mencoba atau membeli.

i. *Industrial Photography*

Industrial photography merupakan spesialisasi lanjutan dari fotografi komersil yang mengkhususkan diri pada pemotretan industry, salah satu tujuannya adalah untuk membuat profil perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai media publikasi dan pengiklanan suatu perusahaan.

j. *Food Photography*

Food photography merupakan spesialisasi lanjutan dari fotografi komersial. Food photography pada umumnya juga digunakan untuk iklan atau kepentingan display majalah dan buku-buku masakmemasak.

k. *Fashion Photography*

Fashion photography masih lanjutan dari fotografi komersial. *Fashion photography* berkonsentrasi pada bagaimana agar pakaian yang di

tampilkan dapat sebaik mungkin sesuai dengan konsep desainer busana tersebut, pada umumnya fotografi ini digunakan untuk pembuatan katalog, brosur atau majalah.

l. *Glamour Photography*

Glamour photography berusaha untuk memotret objek terlihat lebih cantik dari aslinya.

m. *Landscape Photography*

Landscape photography merupakan salah satu cabang fotografi yang objek utamanya adalah suatu pemandangan, biasanya digunakan untuk kepentingan majalah atau iklan.

n. *Macro Photography*

Macro photography merupakan fotografi close-up atau jarak dekat, dengan objek utama adalah benda-benda yang kecil misalnya serangga, bunga, dan lain-lain.

o. *Panning Photography*

Panning photography merupakan jenis fotografi yang objek utamanya adalah benda bergerak, misalnya motor berjalan, mobil berjalan, dan lain-lain.

p. *Night Shot Photography*

Night shot photography merupakan jenis foto yang mengambil foto pada malam hari. Untuk jenis fotografi ini diperlukan adanya tripod supaya gambar yang diambil tidak bergoyang karena menggunakan speed sangat rendah.

q. *Street Photography*

Street photography merupakan jenis fotografi documenter yang menampilkan objek foto dalam situasi terang didalam tempat-tempat umum, seperti jalan, taman, pantai, mall, konvensi politik dan pengaturan lainnya.

r. *Chrono Photography*

Chrono photography merupakan jenis fotografi yang menangkap gerakan dari waktu ke waktu melalui serangkaian gambar diam, yang biasanya digabungkan menjadi satu foto untuk analisis selanjutnya.

s. *Fine Art Photography*

Fine art photography merupakan jenis fotografi yang melakukan pemotretan untuk memenuhi visi kreatif para seniman.

t. *Forensic Photography*

Forensic photography merupakan seni menghasilkan reproduksi yang akurat dari TKP atau lokasi kecelakaan untuk kepentingan pengadilan atau untuk membantu dalam penyelidikan dan juga merupakan bagian dari proses pengumpulan bukti.

Dari penjelasan di atas maka terdapat perbedaan antara potret dengan fotografi, meskipun apabila dilihat dari definisi yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta bahwa potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, yang menandakan bahwa potret merupakan bagian dari fotografi namun terdapat perbedaan diantara keduanya.

Perbedaan antara potret dengan fotografi sebagai berikut :

- 1 potret adalah diwujudkan dalam bentuk lukisan, foto, ataupun patung sehingga media yang digunakan tidak hanya kamera melainkan bisa melalui kanvas, batu dan lain-lain, berbeda dengan fotografi yang hanya melalui media kamera untuk menghasilkan sebuah foto. Namun, apabila dilihat dari kacamata Undang-Undang Hak Cipta, maka yang dimaksud potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, hal ini berarti potret yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret yang dihasilkan melalui kamera dan dengan objek hanya berupa manusia. Dalam ketentuan tersebut definisi potret maka dipersempit.
- 2 fotografi adalah komunikasi, sebagai medium menyampaikan pesan sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Berbeda dengan potret yang memiliki tujuan untuk merekam kepribadian seseorang. Perbedaan yang lainnya yaitu fotografi memiliki objek yang bermacam-macam yaitu bisa berupa alam, benda, manusia, hewan dan tumbuhan, asalkan semua gambar tersebut dihasilkan melalui media kamera.

Hal tersebut kembali pada definisi karya potret yang terdapat pada Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera, dengan ini maka tidak ada pembatasan terkait dengan objek karya fotografi. Sedangkan objek potret hanya manusia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku yaitu

Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

3. Peran pihak yang di Potret, Memotret, dan pihak yang menggunakan Karya Cipta Potret

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa objek dari suatu karya potret adalah manusia. Hal itu dikarenakan manusia memiliki nilai seni dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan objek pemotretan lainnya. Potret dengan objek manusia seringkali dibuat baik atas dasar permintaan subjek yang terdapat difoto itu sendiri yang hanya untuk kepentingan koleksi pribadi ataupun untuk kepentingan komersial. Apabila untuk kepentingan komersial maka tidak hanya meliputi keinginan subjek yang dipotret, melainkan atas kehendak sebuah perusahaan untuk pengiklanan juga sangat memungkinkan. Segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan komersial dan menggunakan potret seseorang maka harus berdasarkan ijin dari Pencipta atau ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan untuk meminta izin juga berlaku bagi potret yang dibuat atas permintaan orang yang dipotret atau untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pihak yang melakukan pemotretan dalam kegiatan fotografi sering disebut dengan fotografer. Dalam pembuatan karya potret, seorang pemotret mempunyai peran sebagai Pencipta. Pencipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas

dan pribadi. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam hal pembuatan potret, seorang pemotret harus dapat memperlihatkan pada pihak lain bahwa hasil karyanya dapat menunjukkan kesamaan dan karakter pribadi dari orang yang menjadi objek pemotretan. Karya tersebut dapat dituangkan dalam sebuah karya potret dengan memanfaatkan pencahayaan, latar belakang, serta momen-momen tertentu yang hanya dapat ditemukan pada saat-saat tertentu. Pemanfaatan hal-hal tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dari sang fotografer. Agar dapat menerjemahkan dan menampilkan suasana hati atau perasaan objek sehingga karakter aslinya terpancar, pemotret harus rajin berlatih dengan serius dan tidak kenal menyerah.³⁶⁾

Dalam lahirnya suatu karya potret tidak lepas dari pihak yang dipotret dan pihak yang memotret. Hubungan antara keduanya bisa saling berkaitan, baik pihak yang dipotret yang meminta kepada pihak yang memotret untuk memenuhi kebutuhannya, atau pun sebaliknya. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak.

Namun, dalam suatu karya potret juga terdapat pihak lain, yaitu selaku pihak yang menggunakan karya potret tersebut untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini dimaksudkan seperti sebuah perusahaan untuk kepentingan pengiklanan produk yang dihasilkannya maka membutuhkan model sekaligus pihak yang

³⁶⁾http://www.academia.edu/27759195/Tinjauan_Yuridis_Perbanyakan_Potret_Tanpa_Seiz_in_Pihak_yan_g_Dipotret diakses tanggal 10 Desember 2018, pukul 17.50

mampu memotret. Maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai pihak yang menggunakan karya potret tersebut untuk kepentingan komersial, atau tidak lain untuk mencari keuntungan. Maka dalam hal ini haruslah dibuat suatu kerja sama yang jelas antara pihak yang melakukan pemotretan dengan pihak yang dipotret untuk dijadikan model iklan. Apabila tidak dilandaskan atas suatu kerja sama yang jelas atau tidak dilandaskan sebuah perjanjian, atau justru malah tanpa sepengetahuan pemilik potret dalam penggunaan potret tersebut, maka dapat menimbulkan tindakan pelanggaran hak terhadap subjek yang terdapat di potret. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang yang hendak menggunakan potret secara komersial harus berdasarkan persetujuan orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya, terkecuali pihak pemilik hak cipta memberikan izin atau pihak yang berkepentingan meminta izin terlebih dahulu itu dapat dinyatakan bukan suatu perbuatan yang melanggar hak cipta.